



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.138, 2011

EKONOMI. Surat Berharga Syariah.Negara  
Indonesia. III. Pendirian.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN  
PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dapat dilakukan melalui Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia III;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN  
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH  
NEGARA INDONESIA III.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut dengan Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan kegiatan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
2. Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
3. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
4. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan.
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

**BAB II**

**PENDIRIAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan Perusahaan Penerbit SBSN.

### **BAB III ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 3**

**Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia III, yang selanjutnya disebut Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III.**

#### **Pasal 4**

**Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan berkantor di Jakarta.**

#### **Pasal 5**

- (1) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III didirikan untuk jangka waktu sampai dengan SBSN yang diterbitkannya jatuh tempo atau dinyatakan lunas seluruhnya.**
- (2) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III dapat menerbitkan SBSN lebih dari satu kali penerbitan.**

#### **Pasal 6**

- (1) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan penerbitan SBSN.**
- (2) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan kegiatannya tidak mencari keuntungan.**

#### **Pasal 7**

- (1) Modal Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.**
- (2) Modal Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).**

#### **Pasal 8**

- (1) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III mempunyai fungsi sebagai penerbit SBSN dan Wali Amanat.**
- (2) Fungsi Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk SBSN yang diterbitkannya.**